



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
KECAMATAN BOHOROK
DESA BATU JONG JONG

Alamat Kantor Dusun Tegapen Desa Batu Jong Jong Kecamatan Bahorok Kode Pos 20774

PERATURAN DESA BATU JONG JONG

NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG

PENGEMBANGAN AKSES DAN PENGELOLAAN WILAYAH DESA

GAMBARAN UMUM

Desa Batu Jong Jong memiliki Luas ± 8500 HA yang secara geografis terletak pada garis lintang 3.316599° , Garis bujur : 98.1704801° dan berada pada ketinggian (233 DPL Untuk area dusun sapo padang).

Kondisi topografi desa di dominasi oleh perbukitan dan kawasan berbukit,serta dilalui oleh beberapa aliran sungai baik sungai besar maupun kecil yang menjadi bagian penting dari sistem ekologi dan sumber daya alam desa.

Bahwa berdasarkan kondisi eksisting lebih dari 50 % wilayah Desa Batu Jong Jong hingga saat ini belum terkelola secara optimal.

Hal tersebut terutama disebabkan oleh keterbatasan, akses transportasi dan infrastruktur pendukung, sehingga menyulitkan mobilitas masyarakat dalam mengelola, memanfaatkan dan memasarkan hasil sumber daya yang dimiliki desa.

Bahwa terdapat ribuan hektar lahan produktif yang pada prinsipnya telah menghasilkan komoditas pertanian dan hasil lainnya namun belum dapat memberikan nilai tambah yang layak bagi masyarakat.

Kondisi ini disebabkan oleh tingginya biaya transportasi dan keterbatasan akses jalan sehingga pengelolaan dan distribusi hasil produksi menjadi tidak efisien dan tidak ekonomis.

Bahwa berdasarkan realitas tersebut diperlukan adanya terobosan, kebijakan dan langkah strategis Pemerintah Desa, bersama masyarakat dalam rangka mengatasi hambatan akses dan pengelolaan wilayah, guna mendorong pemanfaatan, potensi desa, secara lebih optimal, berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Batu Jong Jong .

Menimbang

1. Bahwa jalan menuju Dusun Sapo Padang (Desa Batu Jong Jong) sepanjang 11 km. Saat ini dalam keadaan kondisi rusak parah sehingga tidak dapat dilalui roda empat dan berdampak langsung pada tingginya biaya transportasi hasil pertanian masyarakat;
2. Bahwa biaya transportasi hasil pertanian dari dan ke Dusun Sapo Padang mencapai Rp.2500/kg, sehingga menyebabkan sebagian besar pertanian masyarakat tidak ekonomis untuk diusahakan;
3. Bahwa keterbatasan sumber pendanaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta keterbatasan kemampuan APBDes, mengakibatkan pembangunan dan pengelolaan jalan tersebut tidak dapat sepenuhnya dibiayai oleh Desa;
4. Bahwa masih terdapat lahan tidur yang cukup luas di wilayah Dusun Sapo Padang dan sekitarnya, yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal akibat keterbatasan akses jalan;

5. Bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan kebijakan Desa melalui swadaya masyarakat dan kontribusi pengguna jalan usaha tani yang dikelola oleh BUMDes;
6. Bahwa dana yang terkumpul dimaksudkan semata mata untuk pembangunan peningkatan pengelolaan jalan menuju Dusun Sapo Padang, serta biaya operasional pengelolaannya;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai 6 perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang kontribusi pengguna jalan/jasa pengelolaan jalan usaha tani dan sumber pendapatan lain di wilayah pengelolaan BUMDes.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Desa Sebagai mana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi tentang BUMDes;
5. Peraturan Perundang Undangan lain yang berkaitan dengan persetujuan bersama;

Memutuskan

Dengan Keputusan Bersama BPD
Dan
Kepala Desa
Peraturan Desa Batu Jong – Jong
03 Tahun 2026
Tentang
Pengembangan Akses Dan Pengelolaan Wilayah Desa

Pasal 1

1. Jenis Pungutan/ retribusi yang dikelola oleh BUMDes meliputi :
 - a. Palang jalan kendaraan angkutan.
 - b. Karet.
2. Besaran tarif pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
Ditetapkan berdasarkan prinsip: .
 - a. Keadilan dan Keputusan.
 - b. Kemanfaatan bagi masyarakat Desa.
 - c. Kemampuan Ekonomi Masyarakat.
 - d. Biaya Operasional Pemeliharaan dan Pengembangan jalan usaha tani.
 - e. Tidak bertentangan Dengan Kepentingan Umum.
3. Usulan besaran tarif pungutan disusun oleh Direktur BUMDes dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas lebih lanjut.

Pasal 2

Musyawah Desa

1. Usulan jenis dan besaran pungutan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Desa ini wajib dibahas melalui Musyawarah Desa.
2. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 di ikuti oleh :
 - a. Pemerintah Desa.
 - b. BPD.
 - c. Pengurus BUMDes.
 - d. Unsur masyarakat terkhusus pemangku kepentingan terkait.
3. Musyawarah Desa Bertujuan untuk:
 - a. Mendapatkan Persetujuan Masyarakat.

- b. Menjamin transparansi dan akuntabilitas.
- c. Menampung saran dan masukan masyarakat.

Pasal 3

Pembahasan dengan BPD

1. Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dituangkan dalam berita acara.
2. Berita Acara Musyawarah Desa menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk membahas dan menyetujui Peraturan Desa.
3. Pembahasan Peraturan Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
4. Dalam hal pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 telah memperoleh kesepakatan, Kepala Desa dan BPD bersama-sama memutuskan dan menetapkan Peraturan Desa Tentang pungutan yang dikelola oleh BUMdes.

Pasal 4

Penetapan dan Perundangan

1. Peraturan Desa yang telah disepakati bersama BPD ditetapkan oleh Kepala Desa.
2. Peraturan Desa di undangkan dalam lembaran desa dan berita acara agar diketahui masyarakat.
3. Peraturan desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
4. Besarnya tarif pungutan yang dimaksud pada pasal 5 menjadi lampiran yang tidak terpisahkan di Peraturan Desa.

Pasal 5

Ketentuan Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Desa dan atas keputusan Kepala Desa.
2. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini di Lembaran Desa Batu Jong Jong.

Ketua BPD

Ditetapkan Oleh,
Kepala Desa Batu Jong Jong

NGALEMI SINURAYA

ALPIANUS GINTING

Diundangkan di : Batu Jong Jong

Pada Tanggal : 26 Februari 2026

Sekretaris Desa

LUSIUS GINTING

Lembaran Desa Batu Jong Jong Nomor 03 Tahun 2026